

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menemperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan cara terakhir yang dilakukan fiskus apabila penanggung pajak tidak juga membayar utang pajaknya.

Ada beberapa cara untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa ini yaitu dengan mengeluarkan Surat Teguran terlebih dahulu terhadap penanggung pajak, kemudian mengeluarkan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) / Penyitaan, selanjutnya baru dilakukan lelang serta penjualan aset sitaan. Penulis merangkum kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dilakukannya Penagihan Pajak yakni karena adanya kohir. Terbitnya kohir tersebut merupakan sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang dimana masih adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak / yang menyebabkan bertambahnya jumlah utang pajak.

Kemudian diterbitkan Surat Teguran untuk mencegah adanya daluwarsa pajak, Surat Paksa diterbitkan setelah 21 hari (dua puluh satu hari) sejak ditetapkannya Surat Teguran, Surat Paksa di terbitkan karena adanya

kelalaian wajib pajak membayar kewajiban pajaknya yang telah tertera dalam Surat Teguran. Selanjutnya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) / Penyitaan merupakan tindak lanjut dari penagihan pajak yang apabila penanggung pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam). Pelelang tetap dilakukan walaupun utang pajak telah lunas tetapi biaya penagihan belum dilunasi penanggung pajak.

2. Perkembangan penagihan utang pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua mengalami peningkatan pada bulan November 2015 dimana hampir 4x (empat kali) lipat dari bulan sebelumnya, tetapi mengalami sedikit penurunan pada bulan Desember 2015. Nilai pencairan dengan surat paksa masih jauh dari nilai ketetapan awal yang telah ditetapkan yakni hanya sebesar Rp. 23.174.583 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dari nilai ketetapan awal sebesar Rp. 457.648.506 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah) sehingga piutang pajak yang masih harus dibayar penanggung pajak adalah sebesar Rp. 434.473.923 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)

5.2 Saran

Berdasarkan data yang Penulis terima mengenai jumlah Surat Paksa yang sudah cair dan yang belum cair pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua masih menunjukkan status pencairan piutang pajak yang masih harus dibayar masih banyak yang belum cair, oleh karena itu penulis menyarankan agar aparat pajak diharapkan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajaknya, dan bisa juga dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan sehingga jumlah wajib pajak yang mengajukan keberatan menjadi berkurang, dan penerbitan surat paksa juga bisa diminimalkan.

